



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**GEDUNG PEMERINTAHAN LT. III**  
**JL. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang Telp. 021 - 55768687**

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 648/ **2364** -Bid.Perkim/2021

**TENTANG**  
**KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**  
**DI KOTA TANGERANG**

Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengembang perumahan berkewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang memperingatkan dan memanggil pimpinan pengembang perumahan tersebut di bawah ini untuk segera mengajukan permohonan penyerahan PSU paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengumuman ini, dan menghubungi Sekretariat Tim Verifikasi PSU Kota Tangerang di Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Gedung Pusat Pemerintahan Lantai III Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Tlp/Fax (021) 55768687, sebagaimana sebelumnya telah 3 (Tiga) kali dipanggil secara patut.

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	
			KELURAHAN	KECAMATAN
1	PT. Hanko	Taman Anyelir	Cikokol	Tangerang
2	PT. Aster	Aster	Cibodas Baru	Cibodas
3	PT. Damar Persada	Komplek BTN Cantiga	Petir	Cipondoh
4	PT. Duta Restu Alam	Priuk Damai	Periuk	Periuk

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	
			KELURAHAN	KECAMATAN
5	PT. Nila Kandi	Kembang Larangan	Larangan Selatan	Larangan
6	PT. Hana Griya Kencana	Bugel Residence	Bugel	Karawaci
7	Sdr Ade Andriana	Cluster Higland Residence	Tanah Tinggi	Tangerang

Apabila sampai batas waktu yang diberikan pengembang perumahan dimaksud tidak mengindahkan pengumuman ini, maka Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ditetapkan di** : **Tangerang**  
**Pada Tanggal** : **27 Juli 2021**

**KEPALA DINAS**



**DR. H. TATANG SUTISNA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650112 199603 1 004